ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Budidaya Lele Antara Petani dengan Pemasok Bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ini merupakan penelitian yang akan menjawab dua rumusan masalah Bagaimana praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini adalah penelitian jenis lapangan, dengan teknik pengumpulan data metode observasi, *interview* dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena yang tertuang dalam data praktik kerjasama budidaya lele antara petani dan pemasok bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang telah dikumpulkan, dengan teori *muḍārabah, qarḍ dan ribā* untuk ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kerjasama budidaya lele antara petani dan pemasok bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yaitu diawali dengan penawaran pinjaman modal berupa bibit dan pakan lele serta biaya tenaga operasional oleh pemasok bibit kepada petani, sebelum talangan dana diterima oleh petani ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu hasil panen harus dijual kepada petani dengan harga di bawah pasar, hasil panen harus memenuhi tiga kategori lele yaitu konsumsi, pemancingan dan indukan dan hasil panen harus dikurangi dengan pinjaman modal yang telah diberikan. Saat panen tiba pemasok mendatangi petani dan membeli hasil panennya sesuai kesepakatan yang mereka buat diawal. Sisa dari penjualan hasil panen itulah yang diterima oleh petani sedangkan pemasok bibit mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian hasil panen tersebut

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam kerjasama budidaya lele di Desa Tawangrejo tersebut lebih tepat menggunakan akad *qarḍ* karena telah sesuai dengan rukun dan syarat *qarḍ*. tetapi akad *qarḍ* dalam kerjasama ini rusak karena mengandung *jarra naf'an* (adanya kelebihan manfaat) yang dihukumi haram dan termasuk riba. Maka kerjasama tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena termasuk riba yang hukumnya haram.

Agar kerjasama tersebut tidak haram sebaiknya pemasok bibit dan petani lebih memperhatikan rukun dan syarat *muḍārabah*. Pemasok bibit memberikan modal bukan berbentuk pinjaman yang menarik manfaat sehingga tidak memberatkan petani dan teknik bagi hasil dalam kerjasama tersebut adalah seluruh hasil panen dijual sesuai harga pasar,lalu dikurangi modal jika ada kelebihan maka itu adalah keuntungan yang dibagi diantara kedua belah pihak sesuai nisabah bagi hasil dalam *muḍārabah*. Sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi jelas dan kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id